



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 87 Tahun 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PENERIMAAN TAMU DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penerimaan tamu yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan perlu pengaturan tentang pelayanan penerimaan tamu,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Penerimaan Tamu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan.....

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PENERIMAAN TAMU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tamu adalah setiap orang, badan, Pejabat Negara dan/ atau pejabat Pemerintahan yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka kunjungan kerja atau kunjungan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Badan adalah kesatuan dari orang-orang atau modal yang memiliki tujuan tertentu dan beroperasi secara bersama-sama, baik dalam bentuk badan usaha maupun bukan badan usaha;
3. Lembaga Non pemerintah adalah lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, organisasi donor, organisasi mitra pemerintah, organisasi oposisi, dan organisasi profesi. Organisasi atau entitas yang tidak dikelola atau didanai oleh pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
4. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
5. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan sejenis dan tidak terdapat hubungan sosial maupun hubungan organisasi;
6. Penerimaan Tamu adalah proses persiapan hingga pelaksanaan penyambutan Tamu;
7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

Pejabat.....

- Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang;
8. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik pada Pemerintah pusat/ vertikal maupun pada Pemerintah daerah;
 9. Pejabat Penerima Tamu adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk menerima kunjungan Tamu;
 10. Pejabat Pendamping Penerima Tamu yang selanjutnya disebut Pejabat Pendamping adalah pejabat yang karena tugas dan fungsinya mendampingi Pejabat Penerima Tamu pada saat penerimaan Tamu;
 11. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara;
 12. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
 13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
 14. Bupati adalah Bupati Bintan;
 15. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bintan;
 16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
 17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
 18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 19. Satuan Organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, kelompok substansi, dan unit pelaksana teknis daerah di lingkup Perangkat Daerah;
 20. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
 21. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan adalah bagian persidangan dan perundang-undangan Sekretariat DPRD.
 22. Bagian Umum Adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
 23. Sekretaris DPRD Adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan.
 24. Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut Galeri;
 25. Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut Dekranasda adalah Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bintan.

BAB II.....

BAB II TAMU

Pasal 2

Tamu meliputi:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pejabat Pemerintahan;
- c. Lembaga Non Pemerintah;
- d. Ormas;
- e. Orang dan/atau Kelompok Masyarakat; dan
- f. Tokoh Masyarakat/Agama/Nasional.

Pasal 3

Jenis Tamu meliputi:

- a. Tamu Bupati atau Wakil Bupati;
- b. Tamu DPRD; dan/atau
- c. Tamu Perangkat Daerah.

Pasal 4

Kegiatan Tamu meliputi :

- a. kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua/pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara beserta rombongan;
- b. kunjungan Menteri dan/atau Wakil Menteri atau kepala/pimpinan Lembaga setingkat Menteri beserta rombongan;
- c. kunjungan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota beserta rombongan;
- d. kunjungan Pimpinan dan/ atau anggota DPR RI beserta rombongan;
- e. kunjungan Pimpinan dan/ atau anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rombongan;
- f. kunjungan Pejabat Pemerintahan beserta rombongan;
- g. kunjungan Badan beserta anggota; dan
- h. kunjungan orang/Ormas/Kelompok Masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Nasional yang melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah.

BAB III TATA LAKSANA PENERIMAAN TAMU

Bagian Kesatu Ketentuan Penerimaan Tamu

Pasal 5

- (1) Penerimaan Tamu dilaksanakan pada hari dan jam kerja;
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan resmi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di luar hari dan jam kerja, penerimaan Tamu tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Setiap Tamu yang berkunjung ke Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan Bupati atau Wakil Bupati;
- (2) Persetujuan Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Tamu yang berkunjung ke DPRD dan Perangkat Daerah.
- (3) Tamu yang berkunjung lebih dari 1 hari ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menginap pada usaha penyediaan akomodasi di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan Pemesanan akomodasi penginapan.

Pasal 7

- (1) Tamu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebelum pelaksanaan kunjungan, untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Tamu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua DPRD melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebelum pelaksanaan kunjungan, untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (3) Tamu ke Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah melalui Sekretariat Perangkat Daerah sebelum pelaksanaan kunjungan, untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) minimal memuat:
 - a. maksud dan tujuan kunjungan;
 - b. waktu dan tempat kunjungan;
 - c. jumlah dan unsur peserta; dan
 - d. narahubung.

Pasal 8

- (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan koordinasi dan/ atau konsultasi rencana penerimaan Tamu kepada Bupati, Wakil Bupati dan/ atau Sekda sesuai dengan tujuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Hasil koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala

Bagian.....

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk menyampaikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada narahubung.

Pasal 9

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan koordinasi dan/ atau konsultasi rencana penerimaan Tamu dengan Sekretaris DPRD sesuai dengan tujuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Hasil koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan untuk menyampaikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada narahubung.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Perangkat Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melakukan koordinasi dan/ atau konsultasi rencana penerimaan Tamu dengan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Hasil koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Sekretaris Perangkat Daerah untuk menyampaikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada narahubung.

Pasal 11

Dalam hal Tamu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kunjungan tidak dapat diterima.

Bagian Kedua Persiapan Penerimaan Tamu

Pasal 12

- (1) Setelah permohonan kunjungan mendapatkan persetujuan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengoordinasikan persiapan penerimaan Tamu sesuai dengan tujuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- (2) Setelah permohonan kunjungan mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mengoordinasikan persiapan penerimaan Tamu sesuai dengan tujuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;

(3) Setelah.....

- (3) Setelah permohonan kunjungan mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Sekretaris Perangkat Daerah mengoordinasikan persiapan penerimaan Tamu sesuai dengan tujuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;
- (4) Koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
 - a. Pejabat Penerima Tamu;
 - b. Pejabat Pendamping;
 - c. narasumber;
 - d. materi sesuai tema kunjungan, bila diperlukan;
 - e. lokasi;
 - f. makan dan minum tamu; dan
 - g. hal lain yang diperlukan.
- (5) Pejabat Penerima Tamu atau Pejabat Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat sekaligus sebagai narasumber dalam penerimaan Tamu;
- (6) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat diselenggarakan berdasarkan hasil koordinasi dan/ atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Tamu

Pasal 13

Penerimaan Tamu dilaksanakan oleh penerima Tamu yang meliputi:

- a. Pejabat Penerima Tamu;
- b. Pejabat Pendamping;
- c. narasumber; dan/ atau
- d. pihak lain yang diperlukan.

Pasal 14

Agenda dalam acara penerimaan Tamu meliputi:

- a. penyampaian maksud dan tujuan Kedatangan Tamu;
- b. promosi potensi Daerah oleh Pejabat Penerima Tamu dan/atau Pejabat Pendamping;
- c. penyampaian materi yang diminta sebagaimana tema kunjungan oleh narasumber; dan
- d. hal lain yang diperlukan.

Pasal 15

Kunjungan Tamu Bupati/Wakil Bupati, dapat dilakukan pada jam kerja atau diluar jam kerja disesuaikan dengan jadwal acara pelaksanaan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal.....

Pasal 16

- (1) Pelayanan pada Tamu dilaksanakan oleh:
 - a. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk tamu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan untuk Tamu DPRD;
 - c. Bagian Umum untuk Tamu Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah; dan
 - d. Sekretariat Perangkat Daerah untuk tamu Perangkat Daerah.
- (2) Fasilitasi penerimaan Tamu Bupati dan Wakil Bupati dapat berupa:
 - a. penyediaan lokasi;
 - b. fasilitasi keprotokolan;
 - c. koordinasi penerimaan Tamu;
 - d. penyediaan makan dan minum tamu,
 - e. plakat Pemerintah Daerah;
 - f. koordinasi fasilitasi kelengkapan administrasi Tamu; dan
 - g. administrasi lain yang diperlukan.
- (3) Fasilitasi penerimaan Tamu di DPRD terbagi atas 2 kategori terdiri atas :
 - a. Fasilitasi Penerimaan Tamu DPRD dan
 - b. Fasilitasi Penerimaan Tamu Pimpinan DPRD
- (4) Fasilitasi Penerimaan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa :
 - a. penyediaan lokasi;
 - b. penyediaan makan dan minum tamu;
 - c. fasilitasi kelengkapan administrasi Tamu; dan
 - d. administrasi lain yang diperlukan.
- (5) Fasilitasi Penerimaan Tamu Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa :
 - a. penyediaan lokasi;
 - b. penyediaan makan dan minum tamu;
 - c. fasilitasi kelengkapan administrasi Tamu; dan
 - d. administrasi lain yang diperlukan.
- (6) Fasilitasi penerimaan Tamu oleh Perangkat Daerah dapat berupa:
 - a. penyediaan lokasi;
 - b. penyediaan makan dan minum tamu;
 - c. fasilitasi kelengkapan administrasi Tamu; dan
 - d. administrasi lain yang diperlukan.

Pasal 17

1. Plakat dan/ atau Cendera mata Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e disediakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk Tamu Bupati/Wakil Bupati.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Sekretariat Pada Perangkat Daerah dapat menyediakan plakat dalam rangka penerimaan Tamu.

Pasal.....

Pasal 18

Dalam rangka optimalisasi penerimaan tamu pada Perangkat Daerah penerima Tamu dapat berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerimaan Tamu dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- (2) Terhadap tamu Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan tujuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- (3) Terhadap tamu DPRD dilakukan oleh bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
- (4) Terhadap tamu Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 20

- (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan Tamu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan Tamu kepada Ketua DPRD melalui Sekretaris DPRD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan Tamu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat(2) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penerimaan Tamu Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 88